



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
DAN DESA BUDAYA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dan meningkatkan serta melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan optimalisasi potensi ekonomi serta karakteristik Daerah dan untuk menciptakan sinergitas antar program Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu Membentuk dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisata;
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN DESA BUDAYA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DINPORAPAR adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

16. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
17. Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak).
18. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di suatu Destinasi atau wilayah.

BAB II
DESA WISATA DAN DESA BUDAYA
Pasal 2

Untuk mengembangkan kepariwisataan di Daerah dibentuk dan dikembangkan Desa Wisata dan Desa Budaya

Bagian Kesatu
Desa Wisata
Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi desa dalam proses pengusulan penetapan Desa Wisata meliputi :
 - a. memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi;
 - b. didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan; dan
 - c. dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
- (2) Usulan penetapan Desa Wisata dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusan Dinas, berupa surat permohonan dengan dilampiri proposal yang berisi data mengenai potensi dan daya tarik wisata, kelembagaan serta rencana pengelolaannya.
- (3) Dinas memberikan telaah kepada Bupati dalam proses penetapan Desa Wisata.
- (4) Pengusulan Desa Wisata dapat dilakukan oleh lebih dari satu Pemerintah Desa, apabila potensi daya tarik Wisata secara administratif berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah desa.
- (5) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja serta program kerja Desa wisata diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Desa wisata dapat memiliki 1 (satu) atau lebih kelompok Sadar Wisata.
- (2) Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) kelompok sadar Wisata.
- (3) Kelompok Sadar Wisata berkedudukan di Desa disekitar Destinasi.

- (4) Kepengurusan kelompok Sadar Wisata terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua/Pimpinan;
 - d. Sekretariat;
 - e. Anggota; dan
 - f. Seksi-Seksi.
- (5) Syarat-syarat keanggotaan kelompok Sadar Wisata adalah:
 - a. bersifat sukarela;
 - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata;
 - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau/jasa bagi kebutuhan Wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - e. jumlah anggota setiap kelompok Sadar Wisata minimal 15 (lima belas) orang.
- (6) Penetapan kelompok Sadar Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Kelompok Sadar Wisata antara satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama yang berisi :
 - a. bidang yang dikerjasamakan;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. kesepakatan penyelesaian sengketa; dan
 - e. pengaturan lain yang diperlukan

Bagian Kedua

Desa Budaya

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi desa dalam proses pengusulan penetapan Desa Budaya meliputi:
 - a. memiliki, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan unsur-unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak); dan
 - b. telah dilembagakan dan dikelola pemerintah desa beserta masyarakat.
- (2) Usulan penetapan Desa Budaya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas, dengan dilampiri proposal yang berisi data mengenai potensi budaya, kelembagaan serta rencana pengelolaannya.
- (3) Pengusulan Desa Budaya dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Desa, apabila potensi budaya secara administratif berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah desa.

- (4) Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Desa Budaya dapat memiliki 1 (satu) atau lebih kelompok budaya.
- (2) Kelompok budaya berkedudukan di desa setempat.
- (3) Kelompok budaya antara satu dengan yang lainnya dapat melakukan kerja sama.
- (4) Kepengurusan kelompok budaya terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua/Pimpinan;
 - d. Sekretariat;
 - e. Anggota; dan
 - f. Seksi-seksi.

Pasal 8

Syarat-syarat keanggotaan kelompok budaya adalah:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kebudayaan; dan
- c. masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi desa budaya dan memiliki kepedulian terhadap budaya.

BAB III

SINERGITAS PROGRAM

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata di Kabupaten Purbalingga memerlukan sinergitas program antar perangkat daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan sinergitas program antar perangkat daerah dalam pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd.

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 58

